



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , Kabupaten Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT , Kabupaten Klungkung.....selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 28 Februari 2007 di Banjar Tengah Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Putra, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 25/KW/Capil/2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yaitu : Ni Kadek Melina Dewi, jenis kelamin perempuan lahir di Klungkung, tanggal 18 Mei 2011;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, di mana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp



dengan alasan tidak merasa diberikan perhatian terhadap Penggugat oleh karena faktor pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sama sekali dari Tergugat kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, sehingga akhirnya memutuskan untuk berpisah tanpa ada pemecahan baik dari keluarga Tergugat serta Penggugat lalu Tergugat memilih tinggal dirumah orang tuanya;
5. Bahwa dari masalah tersebut Penggugat merasa tidak diberikan perhatian oleh Tergugat dan ketika Penggugat pulang dari tepat kerjanya bertemu Tergugat malah Penggugat tidak diajak komunikasi oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh keluarga telah mengupayakan perdamaian, telah berupaya mencari jalan keluar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hal itu tidak tercapai;
7. Bahwa karena permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin untuk membina rumah tangga, sudah tidak sanggup untuk meneruskan bahtera rumah tangga, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menginginkan *bercerai secara baik-baik*;
9. Bahwa mengenai hak penguasaan terhadap anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat merelakan tetap ada dalam pengasuhan, perawatan dan penguasaan pihak Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 28 Februari 2007 di Banjar Tengah Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Putra, sebagaimana telah tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 25/KW/Capil/2012 adalah sah menurut hukum, serta putus karena perceraian;
 - III. Memerintahkan kepada Penggugat atas anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar nantinya tidak ada pihak manapun baik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk melarang bertemu dengan anak dari perkawinan tersebut;

IV. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;

V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau jika peradilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu menghilangkan petitum ke III dan yang lainnya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105031907071902, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/KW/Capil/2012 tertanggal 26 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Tertanggal 18 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada kantor Pos, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi I Made Supeksa ;
2. Saksi I Komang Yudika ;
3. Saksi I Nyoman Urip ;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hukum, Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: I Made Supeksa, I Komang Yudika dan I Nyoman Urip yang mana keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat. Dari keterangan ketiga orang saksi tersebut setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Tengah Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 Februari 2007 yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Putra, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan 25/KW/Capil/2012 dikeluarkan tanggal 26 Januari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (vide bukti P-3);
- Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, dimana rumah tangga itu kini tidak harmonis, hal itu karena faktor pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa akibat dari kesibukan dalam pekerjaan tersebut Penggugat tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat ;
- Bahwa usaha Penggugat seperti itu tidak pernah dihargai oleh Tergugat dan bahkan sebagai alasan pembenarannya Penggugat malah dituduh

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya yaitu dikatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat ;

- Bahwa hal tersebut telah dibicarakan dengan Tergugat, namun yang terjadi adalah pertengkaran ;
- Bahwa hal tersebut terus terjadi sehingga sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang yang menyebabkan Tergugat pergi kembali ke Rumah orang tuanya ;
- Bahwa ketika Penggugat mencoba untuk mencari Tergugat, Tergugat tidak mau diajak pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sebagai berikut:

- (1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Tengah Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 Februari 2007 yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Putra;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*", dalam hal ini perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan 25/KW/Capil/2012 dikeluarkan tanggal 26 Januari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu:

- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, dimana rumah tangga itu kini tidak harmonis, hal itu karena faktor pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa akibat dari kesibukan dalam pekerjaan tersebut Penggugat tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa usaha Penggugat seperti itu tidak pernah dihargai oleh Tergugat dan bahkan sebagai alasan pembenarannya Penggugat malah dituduh sebaliknya yaitu dikatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dibicarakan dengan Tergugat, namun yang terjadi adalah pertengkaran ;

Menimbang, bahwa hal tersebut terus terjadi sehingga sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang yang menyebabkan Tergugat pergi kembali ke Rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat mencoba untuk mencari Tergugat, Tergugat tidak mau diajak pulang ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, sehingga merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas membuktikan bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan angka 4 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu “Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 28 Februari 2007 di Banjar Tengah Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Putra, sebagaimana telah tercatat dalam Akta perkawinan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25/KW/Capil/2012 adalah sah menurut hukum, serta putus karena perceraian, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), ternyata gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, sehingga Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian Petitum ke-4(empat) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu);

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 28 Februari 2007 di Banjar Tengah Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Putra, sebagaimana telah tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 25/KW/Capil/2012 tanggal 26 Januari 2012 adalah sah menurut hukum, serta putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017 oleh, **I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017, juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I Wayan Deresta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srp



Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. ATK	Rp.	50.000,00	
3. PNPB	Rp.	10.000,00	
4. Meterai	Rp.	6.000,00	
5. Redaksi	Rp.	5.000,00	
6. Panggilan	Rp.	<u>225.000,00</u>	+
Jumlah	Rp.	326.000,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)